



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995

Laman : serdangbedagaikab.go.id

Pos-el : disdukcapil@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor : 18.21 / 410 / 145 / 2024

TENTANG

VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna menjadi pedoman dan semangat dalam pemberian pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum 1 perlu ditetapkan Maklumat, Motto dan Janji Pelayanan Administrasi Kependudukan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum 1 dan 2 diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TENTANG VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
- KESATU : Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan menjadi pedoman
dan semangat dalam memberikan pelayanan administrasi
kependudukan kepada masyarakat sebagaimana tercantum
pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan kepada anggaran Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran
2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 30 Januari 2024



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SELAMAT HARTONO, SKM., MKM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770314 200003 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Serdang Bedagai
Tentang Visi, Misi, Motto Dan
Maklumat Pelayanan Pada Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Serdang Bedagai

Nomor : 1821 / 470 / 145 / 2024
Tanggal : 30 Januari 2024

**VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

A. VISI PELAYANAN

Visi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai adalah sama dengan visi Kabupaten Serdang Bedagai yaitu “MEWUJUDKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN RELIGIUS “MAJU TERUS””.

B. MISI PELAYANAN

Misi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai adalah:

1. Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (*clean and good governance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, umum dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan dan kelompok difabel.

C. MOTO PELAYANAN

Motto Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai adalah Siap melayani dengan “PRIMA” (Profesional, Responsif, Inovatif, Modern, Akuntabel), yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

PROFESIONAL

Setiap pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat.

RESPONSIF

Setiap pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat harus peka dan proaktif membantu masyarakat dalam berurusan administrasi kependudukan di Dinas.

INOVATIF

Setiap pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dapat membuat terobosan-terobosan baru sesuai dengan perkembangan zaman dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sehingga mempermudah masyarakat dalam pemenuhan administrasi kependudukannya.

MODERN

Setiap pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat harus mengikuti perkembangan zaman baik mengenai regulasi (peraturan perundang-undangan) dan teknologi informasi yang terkini.

AKUNTABEL

Setiap pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat harus dapat mempertanggungjawabkan penerbitan dokumen kependudukan.

D. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:



MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI SEGENAP JAJARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI

MENYATAKAN :

1. SIAP BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH UNTUK MELAYANI DAN MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT DENGAN HATI YANG TULUS.
2. SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN BERDASARKAN PERMENPAN - RB NO. 15 TAHUN 2014.
3. SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.
4. BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

Sei Rampah, 30 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



SELAMAT HARTONO, SKM., MKM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770314 200003 1 002

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



SELAMAT HARTONO, SKM., MKM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770314 200003 1 002